



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
20. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 semula berjumlah Rp.910.574.267.560,- mengalami penambahan
sebesar Rp.19.732.347.767,- Sehingga setelah perubahan menjadi
Rp.930.306.615.327,-
dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 902.853.491.660
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 3.164.542.926</u>
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah perubahan	Rp. 906.018.034.586

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 910.574.267.560
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 19.732.347.767</u>
Jumlah belanja daerah Setelah perubahan	Rp. 930.306.615.327
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. <u>(24.288.580.741)</u>

(3) Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 15.220.775.900
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 16.567.804.841</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan Setelah perubahan	Rp. 31.788.580.741
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 7.500.000.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan	Rp. 7.500.000.000

Jumlah Pembiayaan Netto
Setelah perubahan Rp. 24.288.580.741

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan Rp. 0.00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 58.232.311.660

2. Bertambah / (berkurang) Rp. (289.400.000)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah perubahan Rp. 57.942.911.660

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 766.756.129.000

2. Bertambah / (berkurang) Rp. (2.868.860.494)

Jumlah dana perimbangan

Setelah perubahan Rp. 763.887.268.506

c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 77.865.051.000

2. Bertambah / (berkurang) Rp. 6.322.803.420

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah setelah perubahan Rp. 84.187.854.420

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah

1. Semula Rp. 8.000.000.000

2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil Pajak Daerah

Setelah perubahan Rp. 8.000.000.000

b. Hasil Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 5.663.935.200

2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil Retribusi Daerah

Setelah perubahan Rp. 5.663.935.200

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp.0,00

2. Bertambah / (berkurang) Rp.0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

Dipisahkan setelah perubahan Rp.0,00

d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp.44.568.376.460
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (289.400.000)</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
Setelah perubahan	Rp.44.278.976.460

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	
1. Semula	Rp.22.523.250.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil Pajak / bagi hasil bukan Pajak	
Setelah perubahan	Rp.22.523.250.000
b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp. 570.283.273.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum	
Setelah perubahan	Rp. 570.283.273.000
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp. 173.949.606.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (2.868.860.494)</u>
Jumlah dana alokasi khusus	
Setelah perubahan	Rp. 171.080.745.506

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp. 4.500.000.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah	
Setelah perubahan	Rp. 4.500.000.000
b. Dana Darurat	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Darurat	
Setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	
1. Semula	Rp. 5.750.000.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 6.322.803.420</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi	
Setelah perubahan	Rp.12.072.803.420

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1. Semula	Rp. 67.615.051.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus	
Setelah perubahan	Rp. 67.615.051.000
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	
Lainnya setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1. Semula	Rp.431.619.527.897
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (11.932.861.027)</u>
Jumlah belanja tidak langsung	
Setelah perubahan	Rp.419.686.666.870
b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp. 478.954.739.663
2. Bertambah / (<i>berkurang</i>)	<u>Rp. 31.665.208.794</u>
Jumlah belanja langsung	
Setelah perubahan	Rp. 510.619.948.457

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 318.202.685.597
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (12.480.961.027)</u>
Jumlah belanja pegawai	
Setelah perubahan	Rp. 305.721.724.570
b. Belanja Bunga	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga	
Setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi	
Setelah perubahan	Rp. 0,00

d. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp. 6.136.800.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 548.100.000</u>
Jumlah belanja hibah	
Setelah perubahan	Rp. 6.684.900.000
e. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp. 255.000.000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial	
Setelah perubahan	Rp. 255.000.000
f. Belanja Bagi Hasil	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil	
Setelah perubahan	Rp. 0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp. 104.025.042.300
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan	
Setelah perubahan	Rp. 104.025.042.300
h. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp. 3,000,000,000
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0.000</u>
Jumlah belanja tidak terduga	
Setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp.51.378.748.705
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 145.499.048</u>
Jumlah belanja pegawai	
Setelah perubahan	Rp.51.524.247.753
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp.236.877.258.664
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 19.213.894.066</u>
Jumlah belanja barang dan jasa	
Setelah perubahan	Rp.256.091.152.730
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp.190.698.732.294
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 12.305.815.680</u>
Jumlah belanja modal	
Setelah perubahan	Rp.203.004.547.974

Pasal 4

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Sebelumnya

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah SiLPA tahun sebelumnya		
Setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpadua urusan Pemerintahan Daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini.

Pasal 6

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 17 September 2019

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 17 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ASRUL SANI SOLEIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2019
NOMOR 205.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001